

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah Telp./Fax. : 0536 – 3221722, 3220445, 322647, 322646, 3220446, 3220447 Laman : www.upr.ac.id

Nomor :3843/UN24/EP/2022

Palangka Raya, 3 Juni 2022

Lampiran :-

Perihal : Pembelajaran Tatap Muka 100%

Kepada Yth.

Para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana

Di Lingkungan Universitas Palangka Raya

Dasar :

- 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Mengendalikan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 TAHUN 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 TAHUN 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti hal tersebut diatas dengan ini disampaikan bahwa:

- 1. Kota Palangka Raya saat ini sudah berada di PPKM Level 2 serta capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada pendidik dan tenaga kependidikan diatas 80% (delapan puluh persen);
- 2. Berkaitan dengan point nomor 1 diatas, maka pada semester ganjil 2022/2023 dapat dilaksanakan:
 - a. Pembelajaran tatap muka (PTM) setiap hari. Pembelajaran tatap muka yang dimaksud adalah perkuliahan, seminar, ujian dan praktikum.
 - b. Jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
 - c. Jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum masing-masing.
 - d. Jadwal perkuliahan diatur oleh masing-masing fakultas.
- 3. Mahasiswa yang melaksanakan PTM hadir di kampus 15 (lima belas) menit sebelum jam pembelajaran dimulai dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti:

REKT MP. 195908121987011001

- a. Melakukan pengecekan suhu tubuh
- b. Melaksanakan protokol kesehatan

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
- 2. Seluruh Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
- 3. Ketua LPPM dan LP3MP di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
- 4. Ketua SPI Universitas Palangka Raya.